



KRITERIA ORANG TIDAK MAMPU DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN BANTUAN SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS

Gita Khairun Nisa,¹⁾ Efa Laela Fakhriah,²⁾ Elis Nurhayati³⁾

Universitas Padjadjaran

gitakhairunnisa21@gmail.com¹⁾

efalaela@yahoo.co.id²⁾

elisnurhayati2021@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Kepastian pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris akan tetapi notaris dalam melakukan pemungutan honorarium harus memperhatikan ketentuan terhadap hal apa saja yang diperbolehkan untuk memungut atau menetapkan honorarium kepada para kliennya. Sehingga Notaris dilarang atau tidak diperbolehkan memungut honorarium kepada kliennya di luar kewenangannya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normative (penelitian hukum) yang artinya dengan cara mengkaji secara yuridis peraturan terkait kepastian pemberian bantuan secara cuma-cuma dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu untuk mengetahui bukti yang dapat diperoleh notaris serta bentuk bantuan yang dapat diberikan sehingga ada kepastian bagi notaris. Notaris dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu berdasarkan faktor kemanusiaan, kejujuran klien dan kepercayaan. Didalam praktiknya penerapan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris belum optimal dikarenakan belum ada peraturan pelaksana.

Kata kunci: Bantuan, Hukum, Cuma-cuma, Kenotariatan, Klien, Honorarium.

ABSTRACT

The certainty of providing legal services free of charge in the field of notarialism to people who can't afford it based on Article 37 Paragraph (1) of the Notary Office Law. or determine the honorarium to its clients. So that the Notary is prohibited or not allowed to collect honorarium from his client outside of his authority. This study uses a normative juridical research method approach (legal research) which means by examining the regulations in a juridical manner related to the certainty of providing free assistance in the field of notarialism to people who can't afford to find out the evidence that can be obtained by a notary and the form assistance that can be given so that there is certainty for the notary. Notaries provide free assistance to people who can't afford it based on human factors, client honesty and trust. In practice, the application of Article 37 paragraph (1) of the Notary Office Law is not yet optimal because there are no implementing regulations.

Keywords : Aid, Legal, Free, Notary, Client, Honorarium.

PENDAHULUAN

Keberhasilan penegakan hukum ditunjang salah satunya dengan adanya alat bukti autentik yang dibutuhkan untuk mencatat peristiwa, keadaan dan/atau perbuatan hukum yang dibuat oleh jabatan tertentu yaitu salah satunya dilaksanakan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta autentik adalah salah satu bukti terkuat dan terpenuh yang memegang peranan penting dalam perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penjaminan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum dalam kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik sangatlah penting.



Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat aktanya dibuat. Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-undang Jabatan Notaris.¹ Jabatan Notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.² Notaris menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris berperan untuk mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan Notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam pembuatan akta autentik.³ Notaris sebagai pejabat umum, memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu masyarakat. Eksistensi seorang notaris bukan semata-mata untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. notaris juga memiliki kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang menyebutkan :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Bantuan di bidang kenotariatan yang dapat dilakukan dapat diberikan berdasarkan wewenang notaris seperti yang disebutkan diatas atau dapat berpedoman pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum tetapi merupakan wewenang notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk memberikan penjelasan, memberikan penerangan dan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan dalam akta. Salah satu bentuk penyuluhan hukum oleh notaris yang dimaksud antara lain adalah perbuatan yang harus dilakukan penghadap atau para pihak sebelum pembuatan akta maupun sesudah pembuatan akta.

Kehadiran dan keberadaan Notaris adalah sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.⁴ Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak boleh menolak klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 UUJN yang menegaskan bahwa :

- 1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* (UII Press, 2016)15-16.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Rafika Aditama, 2018) 8.

³ Erika Lismayani, *'Implikasi Lembaga Jasa Hukum Notaris (Biaya Cuma-Cuma Bagi Orang Tidak Mampu)'* (2021) *De Jure Critical Laws Journal*, Volume 2, Nomor 1, 16.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013) 519.



- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Ketentuan secara cuma-cuma seperti yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN tersebut diatas merupakan pemberian jasa hukum oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu tidak memungut bayaran atau gratis.⁵ Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) tersebut tidak ada penjelasan yang dapat digunakan untuk menjadi parameter bagi Notaris dalam melakukan pertimbangan apakah klien yang datang tersebut merupakan orang yang tidak mampu atau tidak. Adanya kewajiban pemberian bantuan di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut tidak terdapat dalam UUJN, Kode Etik Notaris maupun pengaturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris terutama pengertian bantuan di bidang kenotariatan serta kualifikasi orang yang tidak mampu.

Kode Etik Jabatan Notaris pada dasarnya berguna sebagai acuan atau pedoman bagi notaris untuk dapat berperilaku agar sikap atau perbuatan notaris itu tidak melenceng dari yang telah ditentukan.⁶ Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas membuat akta autentik tidak mendapatkan honor dari negara, oleh karena itu Notaris berhak menerima honorarium (*fee*) atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut termuat di dalam Pasal 36 UUJN, yaitu:

- 1) “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas pada saat itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen)
 - b. Di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen)
 - c. Diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan atas kesepakatan antara Notaris dengan pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuat aktanya.
 - d. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Notaris dalam melakukan pemungutan honorarium harus memperhatikan ketentuan terhadap hal apa saja yang diperbolehkan untuk memungut atau menetapkan honorarium kepada para kliennya. Sehingga Notaris dilarang atau tidak diperbolehkan memungut honorarium kepada kliennya di luar kewenangannya tersebut. Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium, akan tetapi mengenai bantuan apa saja yang dapat diberikan untuk masyarakat tidak mampu ini tidak dijelaskan lebih lanjut serta tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini mengacu pada

⁵ Rosnantiti Prayitno, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia* (Rajawali Press, 2013) 20.

⁶ Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni, ‘*Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris : Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?*’ (2022) *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 7, 1666.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kantor, management kantor, sumber daya manusia, sarana, prasarana yang harus dibiayai setiap bulannya seperti gaji pegawai, biaya listrik, biaya telepon dan operasional lainnya, maka dengan demikian harus jelas apa kriteria orang yang tidak mampu karena kriteria orang yang tidak mampu belum diatur secara jelas dalam pelaksana penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dalam praktiknya tidak semua notaris memberi bantuan secara cuma-cuma kecuali diminta oleh klien, demikian juga tidak semua akta tidak menghasilkan uang terdapat akta-akta yang memiliki nilai material seperti akta sewa menyewa, bagi hasil penyelesaian dari tanah. Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum jelas karena tidak adanya kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum kepada notaris dalam memberikan jasanya secara cuma-cuma.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh identifikasi masalah, yang pertama, Bagaimanakah kriteria yang dapat ditetapkan Notaris mengenai orang yang tidak mampu sehingga ada kepastian bagi Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma? Kedua, Bagaimanakah bentuk jasa hukum berupa akta autentik yang dapat diberikan oleh notaris kepada orang yang tidak mampu sehingga notaris dapat memberikan jasanya secara cuma-cuma?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji permasalahan melalui cara berpikir deduktif (umum ke khusus) dan kriteria kebenaran koheren (sesuatu dianggap benar apabila koheren atau sesuai dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya yang dianggap benar).⁸ Dalam penulisan hukum ini, masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas akan dikaji dengan hukum positif yang terkait dengan peraturan mengenai kebijakan pemberian bantuan secara cuma-cuma. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian didasarkan kepada hukum positif yang berlaku disertai dengan teori hukum, fakta-fakta hukum, asas-asas hukum, serta berbagai pengertian hukum untuk menganalisis permasalahan yang ada agar didapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

PEMBAHASAN

Kriteria Yang Dapat Ditetapkan Oleh Notaris Mengenai Orang Yang Tidak Mampu Sehingga Ada Kepastian Bagi Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma

Profesi notaris memiliki peran yang penting dalam bidang kenotariatan, dimana notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan telah dicantumkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Notaris menjalankan tugas dan wewenang dengan dibebani tugas dan wewenang dengan dibebani tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kepada masyarakat secara luas. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan tingkat profesionalitas notaris sedangkan tanggung jawab terhadap masyarakat adalah tanggung jawab notaris untuk dapat memberikan pelayanan sebaik

⁷ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Erlangga, 2013) 289.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015) 14.

⁹ Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Refika Aditama, 2014) 10.

¹⁰ Kurniawan, 'Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap' (2018) *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 3, 490.



mungkin kepada masyarakat tanpa memerikan pembeda pada suku, ras, agama ataupun kasta.

Notaris tidak diperbolehkan memberikan perbedaan pelayanan berdasarkan kemampuan bayar masyarakat. Dalam kondisi harus memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma pada masyarakat tidak mampu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh klien sehingga notaris dapat menetapkan bahwa klien tersebut layak untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma.

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, pelayanan hukum dalam bidang kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar notaris dalam melaksanakan jabatan di lingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat profesi notaris. Ada 5 (lima) parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan yang dapat dikaitkan dengan profesi notaris yaitu :¹¹

1. Ketanggapan (*Responsiveness*) adalah kemampuan notaris dalam memberikan solusi secepat mungkin kepada klien
2. Keandalan (*Reliability*) adalah kemampuan yang dimiliki notaris dalam melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikan dengan andal dan akurat
3. Jaminan (*Assurance*) adalah pengetahuan dan kesopanan notaris serta kemampuan notaris untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan terhadap klien
4. Perhatian (*Emphaty*) adalah kemampuan notaris dalam memahami dan merasakan masalah yang dihadapi klien
5. Bukti fisik (*Tangibles*) adalah tampilan fasilitas fisik, peralatan dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan klien

Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma belum memiliki kepastian berupa peraturan pelaksana untuk menentukan kriteria orang tidak mampu berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat yang telah memiliki peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 yaitu Pencari keadilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut pencari keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Selanjutnya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- 3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang

Berdasarkan metode interpretasi secara gramatikal karena terdapat kesamaan istilah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dan advokat dalam hal ini sama-sama memberikan jasa hukum hanya saja notaris memberikan jasa hukum dalam pembuatan akta autentik sedangkan advokat memberikan jasa hukum dengan bentuk beracara diluar maupun didalam pengadilan. Namun advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma telah memiliki kepastian berupa peraturan pelaksana sedangkan notaris sampai

¹¹ Nur Dwi Jayanti dan Sutriyarni Purwanti, 'Kualitas Pelayanan (*Realibility, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles*) Di Legend Premium Coffee Yogyakarta' (2017) Jurnal Pendidikan Terbaik Boga, 3.



saat ini belum memiliki peraturan pelaksana mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya terkait pemberian jasa hukum secara cuma-cuma masih belum memiliki kepastian. Dalam kenyataannya sangat diharapkan adanya kepastian hukum ini untuk dapat melindungi klien yang tidak mampu dalam mempertahankan haknya dengan bantuan notaris. Karena dengan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma notaris telah membantu negara dalam hal mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu.

Kriteria orang tidak mampu dengan demikian apabila dilihat dari interpretasi secara gramatikal melalui teori perbandingan hukum maka kriteria orang tidak mampu dapat diterapkan pada norma peraturan pelaksanaan Pasal 37 UUJN dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara bahwa tidak semua akta dapat diberikan secara cuma-cuma karena notaris memerlukan dana operasional kantor. Sehingga hanya akta-akta tertentu yang dapat diberikan secara cuma-cuma yaitu akta-akta yang tidak memerlukan pembiayaan khusus seperti PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada negara, contohnya seperti Akta Sewa Menyewa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (diluar pajak), Akta Pendirian Yayasan Sosial..

Bentuk Jasa Hukum Berupa Akta Yang Dapat Diberikan Oleh Notaris Kepada Orang Yang Tidak Mampu Sehingga Notaris Dapat Memberikan Jasanya Secara Cuma-Cuma

Masyarakat tidak mampu adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya bagi kalangan notaris. Perbedaan pendapat mengenai kewajiban notaris melaksanakan layanan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang telah ditetapkan oleh UUJN seharusnya memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dan tegas. Ketidakjelasan konsep undang-undang mengenai masyarakat tidak mampu menjadi penyebab utama tidak optimalnya pelaksanaan pemberian bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Tolak ukurnya kabur serta tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUJN termasuk hingga kini belum adanya aturan pelaksanaan dari undang- undang ini. Sedangkan alasan lainnya adalah perlunya pengaturan mengenai pertimbangan hukum dan jasa-jasa apa saja yang perlu dibebaskan dari biaya pelayanan notaris.

Menurut responden narasumber yaitu notaris, selama berpraktek sering kali ditemui klien yang datang tersebut bermaksud untuk meminta pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma, hal ini disebabkan karena pada umumnya klien yang datang tersebut bermaksud untuk membuat akta notariil yaitu akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak mengenai suatu transaksi yang mempunyai nilai ekonomis seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli, keterangan hak waris dan legalisir berkas. Selain itu klien yang datang ke kantor pada umumnya bermaksud untuk membuat suatu akta untuk pendirian yayasan yang bergerak dibidang pendidikan atau keagamaan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Dr. Not. H. Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Kota Bandung menyatakan bahwa selama berpaktek pernah melayani pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada klien kurang mampu secara cuma- cuma dikarenakan rasa kemanusiaan setelah melihat keadaan dan mendengarkan penjelasan klien meskipun akta yang diberikan mempunyai nilai ekonomis akan tetapi Notaris memberikan bantuan secara cuma- cuma berupa:¹²

1. Perjanjian sewa menyewa

Notaris memberikan akta secara cuma-cuma dikarenakan klien baru merintis usaha serta sudah mengeluarkan modal yang cukup banyak sehingga hati nurani notaris tergerak untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma dikarenakan klien tersebut menyewa kios kecil dipasar bukan gedung ataupun toko yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

¹² Wawancara dengan Dr. Not. H. Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, di Kota Bandung, pada tanggal 15 Juni 2023.



2. Perjanjian pengikatan jual beli
3. Kuasa Menjual

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Dr. Not. Indra Prayitno, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung menyatakan bahwa memiliki jabatan sebagai notaris memang sudah menjadi kewajiban untuk membantu sesama. Notaris dalam memberikan layanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada kliennya hanya berdasarkan keyakinannya dalam menilai klien yang menghadap kepadanya. Berikut ini adalah beberapa akta yang pernah diberikan secara cuma-cuma oleh notaris kepada klien yang kurang mampu yaitu:¹³

1. Kuasa menjual

Notaris dalam hal ini memberikan bantuan terhadap jasa hukumnya dikarenakan ahli waris masih dalam keadaan berduka.

2. Perjanjian pengikatan jual beli

Notaris dalam hal ini memberikan bantuan secara cuma-cuma dikarenakan klien yang terdampak pandemic *covid-19* harus menjual tanahnya jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran.

3. Akta pendirian yayasan

Dikarenakan yayasan tersebut dibuat untuk panti asuhan, rumah singgah bagi anak-anak kurang mampu sehingga notaris tidak membebankan biaya karena faktor kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Daniar Brihawan Sunggoro, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Kota Cimahi, notaris harus memiliki pemikiran memberikan bantuan tersebut harus dengan niat untuk memudahkan dan meringankan klien yang meminta dibuatkan aktanya, akta yang pernah dibuat oleh Notaris dan memberikannya secara cuma-cuma akta pendirian yayasan yang bergerak di bidang keagamaan.¹⁴

Sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai jasa hukum yang dapat diberikan antara notaris dengan advokat yang telah memiliki peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu meliputi seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang berbunyi :

“Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.”

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 3 yaitu :

- 1) Bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan.
- 2) Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum diluar pengadilan

Berbanding terbalik dengan notaris yang sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksana sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai jasa hukum berupa akta autentik yang dapat diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sehingga notaris sampai saat ini dalam melakukan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tidak memiliki pedoman mengenai apa saja jasa hukum yang dapat diberikan secara cuma-cuma. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dengan demikian tidak semua akta notaris dapat diberikan dengan cuma-cuma akan tetapi hanya beberapa akta karena notaris harus memenuhi biaya untuk manajemen kantornya

¹³ Wawancara dengan Dr. Not. Indra Prayitno, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, di Kota Bandung, pada tanggal 20 Juni 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Daniar Brihawan Sunggoro, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cimahi di Kota Bandung, pada tanggal 22 Juni 2023.



yaitu membayar gaji karyawan, membayar tagihan listrik, membayar tagihan telepon dan biaya operasional kantor lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma dari Notaris untuk pembuatan akta autentik tidak diatur dalam UUJN sedangkan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma memiliki peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, secara interpretasi gramatikal dengan teori perbandingan hukum maka notaris dan advokat memiliki kesamaan dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa kriteria orang tidak mampu yang dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris dan advokat memiliki kesamaan.

Bentuk jasa hukum berupa akta autentik yang dapat diberikan oleh notaris kepada orang tidak mampu adalah akta sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli, kuasa menjual, akta pendirian yayasan. Meskipun beberapa akta memiliki nilai ekonomis tetapi notaris tetap memberikan jasa hukum secara cuma-cuma didasari oleh moralitas dan integritas. Sehingga notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu hanya berdasarkan kebijakan pribadi notaris yaitu karena adanya faktor kemanusiaan, faktor kepercayaan serta faktor kejujuran klien tidak seperti advokat yang sudah memiliki norma yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu

Saran

Implementasi dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dalam bidang kenotariatan memerlukan regulasi baru, khususnya dalam hal kriteria untuk orang yang dapat dikatakan tidak mampu agar mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris. Diharapkan untuk kedepannya kriteria orang tidak mampu dapat diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau memiliki peraturan pelaksana seperti Undang-undang Advokat.

Jasa hukum yang dapat diberikan oleh notaris khususnya berupa akta autentik tidak terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga diharapkan kedepannya ada peraturan pelaksana yang mengatur akta notaris yang dapat diberikan secara cuma-cuma.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan karunianya penulisan yang berjudul "Kriteria Orang Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Kewajiban Memberikan Bantuan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris" ini dapat di selesaikan. Terimakasih kepada orang tua dan seluruh keluarga yang saya cintai telah mendukung dan membimbing saya selama ini, terimakasih kepada Prof. Dr. Rina Indistuti, S.E., M.SIE selaku Rektor Universitas Padjadjaran, kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H dan Ibu Not. Dr. Elis Nurhayati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing jurnal saya yang selalu mendukung dan membimbing saya selama ini, dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung saya untuk mengerjakan penulisan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* (UII Press, 2016)
- Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Refika Aditama, 2014)
- Erika Lismayani, 'Implikasi Lembaga Jasa Hukum Notaris (Biaya Cuma-Cuma Bagi Orang Tidak Mampu)' (2021) *De Jure Critical Laws Journal*, Volume 2, Nomor 1.



- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Rafika Aditama, 2018)
- Kurniawan, 'Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap' (2018) *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 3.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Erlangga, 2013)
- Nur Dwi Jayanti dan Sutriyarni Purwanti, 'Kualitas Pelayanan (Realibility, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles) Di Legend Premium Coffee Yogyakarta' (2017) *Jurnal Pendidikan Terbaik Boga*.
- Rosnantiti Prayitno, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia* (Rajawali Press, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* (Ichtar Baru Van Hoeve, 2013)
- Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni, 'Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris : Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?' (2022) *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 7.
- Wawancara dengan Daniar Brihawan Sunggoro, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cimahi di Kota Bandung, pada tanggal 22 Juni 2023.
- Wawancara dengan Dr. Not. H. Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, di Kota Bandung, pada tanggal 15 Juni 2023.
- Wawancara dengan Dr. Not. Indra Prayitno, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, di Kota Bandung, pada tanggal 20 Juni 2023.